BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 136 TAHUN 1991

PMD.

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH KAS DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan Desa dan kekayaan desa untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta merupakan sarana untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa, maka sumber pendapatan dan kekayaan desa merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera mendapatkan pemecahan secara tuntas ;

b. Bahwa untuk maksud point a. diatas, dipandang perlu untuk segera mengupayakan pengadaan tanah kas desa bagi desa-desa yang tidak memiliki tanah kas desa atau bagi desa-desa dengan luas tanah kas desa relatif kecil dan tidak produktif ;

c. Bahwa untuk mengadakan tanah kas desa sebagaimana tersebut point b. diatas dipandang perlu membentuk Tim Pengadaan Tanah Kas Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengaturan dan Pengawasannya ;

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa , pengurusan dan pengawasannya ;

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 174 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 tahun 1987 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasannya ;

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 313 tahun 1990 tentang Petunjuk Penggunaan dan Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan Tahun 1990 / 1991.

MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 ;

2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 59 tahun 1988 tanggal 16 Nopember 1988 tentang Pengadaan Tanah Kas Desa ;

3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23 Mei 1988 Nomor 143/1783/PUOD perihal Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

4. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Mei 1988 Nomor 045.2/10629/013/1988 perihal Penyampaian Salinan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 18 tahun 1987 dan Petunjuk Pelaksanaanya.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGADAAN TANAH KAS DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Membentuk Tim Pengadaan Tanah Kas Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana tersebut pada pasal 1 Keputusan ini bertugas :

a. Melakukan pendataan, evaluasi dan inventarisasi tanah kas desa yang menyangkut luas, tingkat kesuburan dan produktifitasnya ;

b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah tentang pengadaan tanah-tanah kas desa sesuai dengan urutan prioritasnya.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Pengadaan Tanah Kas Desa ini bertanggungjawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat kegiatan Tim Pengadaan Tanah Kas Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 002 tahun 1989 dan Nomor 490 B tahun 1990 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 25 April 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubermur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;

3. Sdr. Pembantu Gubermur di Kediri ;

4. Sdr. .....

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. Tahun 1991
Seri : D2, Tanggal 26 APR 1991
Nomor : 31

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. S O E B A G I O
NIP. 010 052 820

4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

5. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

6. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Nganjuk ;

7. Sdr. Kepala Seksi DPU Pengairan Brantas di Nganjuk ;

8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;

9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;

10. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk ;

11. Sdr. Kepala Inspeksi PBB di Kediri ;

12. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

13. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

14. Sdr. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Nganjuk

Nomor : 136 Tahun 1991
Tanggal : 25 April 1991

Daftar Susunan Tim Pengadaan Tanah Kas Desa
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Kedinasan	Keterangan
1.	K e t u a	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk.	
2.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
3.	Sekretaris I	Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
4.	Sekretaris II	Kepala Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program pada Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.	
5.	Anggota	1. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk ;	
		2. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;	
		3. Kepala Kantor Inspeksi PBB Kediri ;	
		4. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Timur di Nganjuk ;	
		5. Kepala Seksi DPU Pengairan Brantas di Nganjuk ;	
		6. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;	
		7. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;	
		8. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;	
		9. Camat setempat ;	
		10. Kepala Desa setempat.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM